

# PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT *FIQH QADHA* DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Imam Sucipto<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>

<sup>12</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Correspondence: imamsucipto23@gmail.com

 DOI: 10.59908/ijii.v6i1.3

**Abstract:** This study aims to analyze the legal system adopted in Indonesia. Mix Law System is one of the applicable legal systems, in addition to the enactment of the national legal system applies also Islamic law. The existence of Islamic Law is manifested in the constitution of the State of Indonesia which is commonly known as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Where the 1945 Constitution is a basic law that regulates the life of the nation and state in order to realize a just government and a prosperous people. This research uses an empirical sociological approach method that is descriptive analysis with the use of qualitative data as the type of research and library research as one of the data collection techniques. This research concludes that, first: The principles of Islamic Law that are used as the ideal foundation of fiqh are the principle of tauhidullah, the principle of insaniyah, the principle of tasamuh, the principle of ta'awun, the principle of silaturahmi bain annas, the principle of justice, and the principle of benefit. As for knowing the theories of Islamic law enforcement in the apostolic period of Muhammad SAW are the theory of confession, the theory of accession, the theory of proof, the theory of verdicts, the theory of oaths, the theory of forgiveness. Second: Dispute resolution based on classical Islamic law namely, Al Sulh (Peace), Tahkim (Arbitration), Wilayat al Qadha (Judicial power). Third: The principles of judicial administration according to fiqh qadha and Indonesian law there is a strong correlation between the state and Islam, including Islamic law which has become a living law in the life of the nation and state. Fourth: The principles in the constitution also have relevance to the principles in Islamic Law which are regulated in the Quran and the Al-Hadith including the principles of justice, equality, and welfare. Based on this, Indonesia, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, can be reviewed from the perspective of Islamic law as an effort to realize the laws regulated in the Quran and Al-Hadith.

**Keywords:** fiqh qadha, judiciary, legislation.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum yang dianut di Indonesia. *Mix Law System* merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku, di samping berlakunya sistem hukum nasional berlaku juga hukum Islam. Eksistensi Hukum Islam termanifestasi di dalam konstitusi Negara Indonesia yang lazim dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana UUD 1945 merupakan suatu hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna terwujudnya suatu pemerintahan yang adil dan rakyat yang sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama: Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fiqh adalah prinsip *tauhidullah*, prinsip insaniyah, prinsip tasamuh, prinsip ta'awun, prinsip silaturahmi bain annas, prinsip keadilan, dan prinsip kemaslahatan. Adapun untuk mengetahui teori-teori penegakan hukum Islam pada periode kerasulan Muhammad SAW adalah *teori pengakuan*, *teori persaksian*, *teori pembuktian*, *teori putusan*, *teori sumpah*, *teori pengampunan*. Kedua: Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam klasik yaitu, *Al Sulh (Perdamaian)*, *Tahkim (Arbitrase)*, *Wilayat al Qadha (Kekuasaan hakim)*. Ketiga: Prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh qadha dan undang-undang di Indonesia terdapat korelasi yang kuat antara negara dan Islam, termasuk hukum Islam yang telah menjadi *living law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat: Prinsip-prinsip di dalam konstitusi pun mempunyai relevansi dengan prinsip yang ada di dalam Hukum Islam yang diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadist termasuk prinsip keadilan, kesetaraan, maupun kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia yang di dalamnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat ditinjau dalam perspektif hukum Islam sebagai upaya merealisasikan hukum yang diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

**Kata Kunci:** fiqh qadha, peradilan, undang-undang

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, yaitu mendasarkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu hukum yang mengatur (*Rule of Law*) (Satya Arinanto, 2006). Di dalam suatu tatanan hukum

tersebut terdapat suatu sistem hukum (Satya Arinanto, 2006). Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *Mix Law System* yang mana di samping berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku Hukum Islam. Eksistensi Hukum Islam termanifestasi

di dalam konstitusi Negara Indonesia yang lazim dikenal dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan suatu hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna terwujudnya suatu pemerintahan yang adil dan rakyat yang sejahtera (Achmad Ali. 2008). Dalam kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi mengatur kehidupan beragama, yaitu sebagaimana tercantum pada alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 oleh *the founding parents* merupakan suatu perwujudan akan pengakuan keagamaan. Dalam perspektif Islam, hal ini memberikan pengakuan terhadap eksistensi Agama Islam Sebagai agama resmi dan Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum Islam dan hak azasi manusia (HAM) merupakan tantangan dan tuntutan di era reformasi, tak terkecuali di peradilan agama. Kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung merupakan salah satu indikator reformasi sistemik di bidang hukum dan hak azasi manusia. Jika dilihat dari perspektif sejarah, pembentukan badan Peradilan Agama telah melewati rentetan sejarah yang cukup panjang sejak zaman pra penjajahan, fase penjajahan, era orde lama, dan orde baru, serta era reformasi sekarang ini. Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini akan menjelaskan pemenuhan hak azasi manusia dalam penegakan hukum Islam pada badan Peradilan Agama melalui kajian terhadap konsep dasar bantuan hukum dalam hukum Islam. Sekurang-kurangnya, melalui tulisan ini diharapkan memberikan gambaran teoritis tentang konsep bantuan hukum melalui telaah terhadap aspek-aspek hak asasi manusia yang universal dengan prinsip-prinsip penegakan hukum Islam.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (Nasrudin, 2021:322) sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan menurut fiqh al-qadha dan undang-undang di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa kata al-qadha memiliki banyak makna, menurut Al-Khathib asy-Syarbini, al-qadha adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam Fath al-Qadir al-qadha diartikan sebagai al-ilzam (pengharusan); dalam Bahr al-Muhith diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan. sedangkan dalam *Bada'i ash-Shana'i* diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar). Ibn Abd as-Salam menyatakan: “(Keputusan) hukum yang dilakukan seorang qadhi (hakim) yang memiliki wewenang tidak lain adalah menampakkan hukum syariat dalam masalah yang terjadi mengenai orang-orang yang wajib dikenai hukum” (Muhammad Khathib asy-Syarbini. Tt).

### 1. Pengertian al-Qadha (peradilan)

*Al-Qadha* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ketika kekuasaan Negara Islam semakin luas, Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabat sebagai qadhi (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Muadz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. Qadhi

pada masa Rasul SAW. antara lain: Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Muadz bin Jabal.

Praktik al-Qadha (Peradilan) oleh Rasul SAW bukan hanya dalam masalah perselisihan (*al-Khushumat*), tetapi juga dalam masalah hisbah dan mazhalim. Abu Abdillah berkata, qadha adalah penyelesaian antara dua orang yang bersengketa atau lebih jelas masih kurang." Sebab, definisi tersebut belum bersifat jami, yakni mencakup seluruh realiti al-Qadha. Dari beberapa definisi para ulama terlihat adanya dua sifat dari al-Qadha yaitu adanya penjelasan hukum syariat dan sifatnya mengikat untuk dilaksanakan. Hal ini membedakannya dengan fatwa, meski sama-sama merupakan pemberitahuan tentang suatu hukum syariat, kerana fatwa tidak bersifat mengikat. Kerena itu, definisi yang lebih tepat adalah sebagaimana yang diberikan oleh Ibn Farhun dan Al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani bahawa al-Qadha adalah *al-Ikhbar bi al-hukm asy-syar'i 'ala sabil al-'ilzam* (pemberitahuan tentang suatu hukum syariat yang bersifat mengikat).

## 2. Hukum Pengangkatan dan Jenis Qadhi

Mayoritas ulama berpendapat, al-Qadha hukumnya fardhu kifayah (al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani, 2022). Pelaksanaan tugas al-Qadha ini pada dasarnya adalah tanggung jawab Imam/ Khalifah. Rasul SAW dan Khulafaur Rasyidin sendiri menangani al-Qadha secara langsung. Namun, ketika wilayah negara semakin luas, tentu khalifah tidak mungkin menanganinya sendiri, di samping kerana tugas Khalifah sangat kompleks. Dalam situasi tersebut, kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali Khalifah mengangkat para qadhi di seluruh daerah sebagai bahagian dari negara.

Penjelasan tersebut sekaligus menjelaskan tiga kelompok perkara dan macam lembaga al-Qadha:

- a) Perselisihan di antara manusia dalam perkara muamalah dan 'uqubat. Perkara ini ditangani oleh al-qadhi (jamaknya al-qudhat), kadang disebut Qudhat al-Khushumat.
- b) Perkara yang dapat membahayakan hak jamaah/ umum; disebut Hisbah. Perkara ini ditangani oleh Qadhi al-Hisbah atau al-Muhtasib.
- c) Sengketa masyarakat dengan negara dan aparturnya, atau kezaliman yang dilakukan oleh atau akibat dari kebijakan negara dan aparturnya. Inilah yang disebut mazhâlim dan ditangani oleh Qadhi al-Mazhalim.

## 3. Eksistensi Islam dalam konstitusi Peradilan di Indonesia

Membahas mengenai kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk dan menjalankan agama, termasuk Agama Islam. Hal ini menjadi suatu konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan wajib menjalankan syariat agama. Apabila seseorang beragama Islam atau menyatakan diri beragama Islam, maka dia harus tunduk pada aturan Islam bukan justru dia hanya mengaku beragama Islam tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam dengan sungguh-sungguh. Pengertian hak beragama hanya mengenai hak untuk menjalankan salah satu agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam tataran implementasi mengenai kehidupan beragama perlu adanya aktualisasi mengenai nilai-nilai kebebasan yang ada untuk memberikan pencerahan makna yang terkandung di dalam UUD 1945. Penekanan kewajiban untuk menjalankan agama yang diyakini (dalam hal ini adalah Islam) dbuktikan dengan menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman. Sehingga apabila prinsip beragama dalam perspektif konstitusi diartikan secara seimbang antara hak dan kewajiban, maka

akan mudah bisa mewujudkan ketertiban hukum, kehidupan yang saling toleransi, dan ketentraman.

Selanjutnya mengenai Islam dalam perspektif konstitusi, secara yuridis konstitusional UUD 1945 memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk Agama Islam untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Eksistensi ideologi Islam secara *expressiv verbis* terdapat pada Pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai Pancasila yaitu, “Ketuhanan yang Maha Esa” yang terkesan mengutip ayat pada Q.S. Al Ihlas pada ayat (1) yaitu *قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* yang berarti “katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa”. Lebih lanjut pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan *aqidah* (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan sifat bangsa kita yang percaya bahwa terdapat kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita di dunia sekarang. Ini memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti (Muhammad Thahir Azhary. 2015).

#### a) Prinsip-prinsip Hukum Islam

Perspektif konstitusi terdapat keseimbangan mengenai hubungan negara, hukum, dan agama. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, terbukti prinsip ketuhanan menjadi sila yang pertama dalam Pancasila.

Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fiqh sebagaimana dikatakan oleh Juhaya S. Pradja yaitu (Beni Ahmad Saebani. 2006).

- 1) Prinsip *tauhidullah*,
- 2) Prinsip *insaniyah*,

- 3) Prinsip *tasamuh*,
- 4) Prinsip *ta’awun*,
- 5) Prinsip *silaturahmi bain annas*,
- 6) Prinsip keadilan, dan
- 7) Prinsip kemaslahatan.

Selanjutnya menurut Muhammad Thahir Azhary, Agama Islam dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai relevansi hukum, baik dalam bentuk konsep maupun praktik hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip *permusyawaratan*,
- 2) Prinsip *keadilan*,
- 3) Prinsip *persamaan atau kesetaraan dan hak asasi manusia*,
- 4) Prinsip *peradilan yang bebas*,
- 5) Prinsip *kesejahteraan*.

Berdasarkan prinsip-prinsip itulah, maka penegakan hukum di pengadilan hendaknya ditujukan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum di pengadilan hendaknya juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang menghendaknya serta tujuan syari’at Islam di samping adanya pertimbangan-pertimbangan normatif lainnya yang terkait dengan peran dan tugas hakim di pengadilan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa *berubahnya suatu fatwa disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya* serta merujuk kepada tujuan hukum Islam yaitu *meniadakan kemandlaratan dan mendahulukan kemaslahatan umum*. (Ibnu Qayyim al-Jauziyah.2005).

Oleh karena itu dapat dikatakan di sini bahwa prinsip-prinsip dan tujuan penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam, tidak semata-mata didasarkan kepada kewajiban melaksanakan syari’at itu sendiri, melainkan yang paling utama adalah bagaimana menegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengabaikan

syari'at sebagai hukum yang mengikat bagi orang Islam.

### **b) Teori Penegakan Hukum Islam**

Untuk melacak teori-teori penegakan hukum Islam pada periode kerasulan Nabi Muhammad SAW bukanlah hal yang mudah, tetapi penulis akan berupaya melacaknya dari beberapa keterangan hadits dan peristiwa hukum yang terjadi pada masa rasul.

- 1) *Teori Pengakuan*. Dalam suatu hadits diceritakan bahwa ada seorang wanita Ghamidiyah menghadap Rasul dan mengaku telah berzina. Beberapa kali ia mengaku perbuatannya kepada Rasul sampai ia melahirkan dan anaknya disapih. Kemudian wanita itu datang lagi kepada Rasul dan meminta untuk membersihkan diri dari dosa zinanya. Atas pengakuan tersebut, Rasul pun menjatuhkan hukuman *rajam*.
- 2) *Teori Persaksian*. Kesaksian merupakan salah satu syarat dalam proses penegakan hukum. Dalam al-Qur'an dinyatakan: "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan*" Kemudian dipertegas pula dalam hadits nabi bahwa "*Dua saksi dari kalian, atau sumpahnya*". Dalam riwayat lainnya, Ibnu Qudamah mengatakan: "*Saksi boleh melihat terdakwa supaya persaksiannya tidak salah alamat. Imam Ahmad berkata: Tidak boleh memberikan persaksian terhadap seorang terdakwa wanita hingga ia mengenali indentitasnya dengan pasti*".
- 3) *Teori Pembuktian*. Dalam peradilan Islam, sistem pembuktiannya didasarkan kepada prinsip kejelasan dan menghindari kesamaran. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika tidak ada alat bukti. Imam Baihaki telah meriwayatkan sebuah hadits dengan isnad shahih dari Nabi Saw, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "*Bukti itu wajib bagi orang yang*

*mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya*". Sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu meyakinkan dan pasti. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian terkecuali kesaksiannya itu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Atas dasar itu, salah satu pembuktian menjadi dasar teori penegakan hukum dalam sistem lembaga peradilan Islam.

- 4) *Teori Putusan*. Dalam Q. S. 4: 58-59 dijelaskan bahwa setiap orang (hakim) diharuskan memutuskan perkara dengan cara yang adil. Dipertegas pula dalam hadits Rasulullah SAW bahwa: "*Janganlah kamu memutuskan perkara dalam keadaan marah*" (*La Yaqdi al-qadha fahuwa ghodban*). Berdasarkan kedua teks tersebut, setiap orang (aparatus penegak hukum) diharuskan berlaku adil dalam menetapkan putusan hukum. Ini menjadi dasar adanya teori putusan dalam sistem peradilan Islam.
- 5) *Teori Sumpah*. Sumpah telah ditetapkan dalilnya baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Allah SWT berfirman: "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)*" Kemudian dipertegas oleh Rasulullah Saw yang bersabda bahwa: "*Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa sedangkan sumpah itu wajib*

*bagi orang yang mengingkarinya*” Kedua teks tersebut menjadi dasar adanya teori sumpah dalam sistem peradilan Islam.

- 6) *Teori Pengampunan*. Dalam Q. S. 2: 178 Allah menyatakan: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada pemberi maaf dengan cara yang baik pula”*. Di samping menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum secara tegas, ayat ini juga menjadi dasar bagi adanya teori pengampunan dalam proses penegakan hukum di peradilan Islam. Dalam sistem hukum Islam, teori pengampunan diimplementasikan pembebasan dari hukuman dengan adanya denda (*diyat*), tetapi dalam hukum modern menjadi *amnesti* dan *abolisi*.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum Islam sesungguhnya telah menggaransi prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum secara universal. Dengan kata lain, meskipun ide dasar adanya bantuan hukum (*legal aid* atau *legal service*) dalam proses upaya hukum di pengadilan ditujukan untuk mendapatkan keadilan bagi semua subyek hukum, tetapi kita tidak dibenarkan mengabaikan prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan syari’at Islam itu sendiri.

#### 4. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Islam Klasik

- a) *Al Sulh (Perdamaian)*, secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara

damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa’ ayat 126 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yakni ijab, qabul dan lafzd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. (Asyur Abdul Jawad Abdul Hamid.1996).

- b) *Tahkim (Arbitrase)*. Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa (Liwis Ma’luf.Tt).
- c) *Wilayat al Qadha (Kekuasaan Kehakiman)*
- 1) *Al Hisbah*. Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi Kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama : dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua : dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan

ketiga : dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni pertama : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan sholat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidak beresan pada penyelenggaraan sholat jumat tersebut, kedua : terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. Munasib berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, ketiga : terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnya. Para Muhtasib berhak menjatuhkan ta'zir kepada wanita-wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan iddahnya.

2) Al Madzalim. Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang

menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al Mudzalim atau al Nadlir. Menurut Al Mawardi bahwa Abdul Malik Ibn Marwan adalah orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan al Mudzalim dalam pemerintahan Islam, khususnya dalam pemerintahan Bani Umayyah. Dua institusi tersebut merupakan istilah yang datang kemudian,. Tetapi secara empirik praktiknya sudah berlangsung sejak masa Rasulullah. Wilayah Madzalim bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Sedangkan wilayah hisbah bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat. (Oyo Sunaryo Mukhlas. 2011).

3) al Qadha (Peradilan) Menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti "menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat". Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhshiyah (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Nampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah al mudzalim bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *al Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan wilayahul al Hisbah secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.

##### 5. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

a) *Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).*

Segegap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Suyud Margono kecenderungan memilih *Alternative Dispute Resolution (ADR)* oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan pertama: kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan menggunakan sistem arbitrase dibanding dengan

Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, kedua: kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. (Suyud Margono.2000).

Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut:

**Konsultasi.** *Blacks Law Dictionary* memberi pengertian Konsultasi adalah “aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya”. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

**Negosiasi.** Dalam *Business Law, Principles, Cases and Policy* yang disusun oleh Mark E. Roszkowski disebutkan: Negosiasi proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.

**Konsiliasi.** *Black Law Dictionary* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di penga-

dilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

b) *Arbitrase (Tahkim)*.

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*). Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

c) *Proses Litigasi Pengadilan*.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara tahkim (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Berdasarkan konteks ekonomi Syariah, Lembaga Peradilan Agama melalui pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Berdasarkan hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para

aparatus hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah.

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada Pengadilan Agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syariat Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang disepakatinya. Selain kekuatiran munculnya kesan eksklusif dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama sebenarnya berlebihan, karena dengan diakuinya lembaga ekonomi syariah dalam undang-undang tersebut berarti Negara sudah mengakui eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada siapa saja, termasuk juga kepada yang bukan beragama Islam.

#### D. Simpulan

Bantuan hukum (peradilan) adalah salah satu pranata sosial dan hukum Islam yang bergerak di sektor pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hak asasi

manusia. Bantuan hukum dibutuhkan dalam rangka menjamin hak-hak dasar setiap individu dalam bingkai pemenuhan hak asasi manusia yang selaras dengan prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia itu sendiri. Institusionalisasi dan eksistensi lembaga bantuan hukum di Indonesia relatif belum maksimal terutama dalam praktiknya di lingkungan peradilan agama. Hal ini disebabkan beberapa hambatan baik dari segi suprastruktur maupun infrastrukturnya. Mengefektifkan proses penegakan hukum Islam di peradilan agama, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemerintah perlu melegislasikan UU Bantuan Hukum sebagai solusi paling penting dan signifikan bagi penguatan dan eksistensi LBH, yang bersama-sama dengan pemerintah dan elemen terkait lainnya ikut memberikan pelayanan bantuan hukum kepada seluruh anggota masyarakat. Melalui UU Bantuan Hukum, para sarjana syaria'ah akan mendapatkan peluang lebih luas untuk aktif di LBH dan organisasi sejenisnya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada masyarakat dalam konteks *access to justice within equality before the law*.

#### E. Referensi

- Abd al-Hayyi al-Kattani, *at-Taratib al-Idariyah*, 1/258, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut.
- Abd as-Salam al-Harani, *al-Muharrar fi al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, II/2002, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, cet. ii. 1404.
- Abdul Mukthie Fadjjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press dan Citra Media. 2006.
- Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqh al Islami*, Darr Al Fikr, Kairo, Mesir.1976.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*

- (Legisprudence), Jakarta, Kencana. 2009.
- Al-Qadhi Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, cet vi (mu'tamadah). 2002.
- Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.th.
- Asyur Abdul Jawad Abdul Hamid, *An Nidham Lil Bunuk al Islami*, Al Ma'had al Alamy lil Fikr al Islamy, Cairo, Mesir.1996.
- AW Munawir, *Kamus Al Munawir*, Pondok Pesantren Al Munawir, Yogyakarta.1984.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia. 2007.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Terjemahan *What Justice? Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science*, Bandung, Nusa Media. 2008.
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Jakarta,Refika Adhitama. 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Imam Al Mawardi,*Al Ahkam al Sulthaniyyah*, Darr al Fikr,Bairut, Libanon.1960.
- Imam an-Nawawi asy-Syafi'i, *Minhaj ath-Thalibin*, 1/148, Dar al-Ma'rifah. Beirut. tt.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan *The Legal System: A Social Science Perspective*, Bandung, Nusa Media. 2008
- Liwis Ma'luf, *Al Munjid al Lughoh wa al-A'lam*, Daar al Masyriq, Bairut. tt.
- Muhammad Ibnu Farhum,*Tabsirah al Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam*, Darr al Maktabah al Ilmiah,Jilid I,Bairut,Libanon,1031. tt.
- Muhammad Khathib asy-Syarbini, *Mughn al-Muhtâj*, iv/371-372, Dar al-Fikr, Beirut. tt.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Kencana. 2007.
- Nasrudin, *Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Pengadilan Agama di Indonesia*, Bogor; Ghalia Merdeka. 2011.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jakarta:Setjen dan Kepaniteraa MK. 2009.
- Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta.1994.
- Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK. 2009.
- Shahih Buhari Muslim; *Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Dua Ahli Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim*, Bandung, Jabal. 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty. 1995.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase,Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2000.
- Wahbah Az Zuhaili,*Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, Dar El Fikr, Damaskus Syria. 2005.